



**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LANGSA**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LANGSA

NOMOR : 29/ HK.03.1-Kpt/02/KPU-Kot/IV/2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA
NOMOR 27/HK.03.1-Kpt/02/KPU-Kot/III/2019 TENTANG PENETAPAN LOKASI DAN
JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
UNTUK WILAYAH KOTA LANGSA

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 ayat (2) huruf (c) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018;
 - b. bahwa berdasarkan surat Dewan Pimpinan Wilayah Partai Aceh Kota Langsa Nomor 503/DPW-PA/LGS/IV/2019 tanggal 1 April 2019 perihal Pergeseran Jadwal Kampanye rapat umum Partai Aceh;
 - c. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Nomor 24/PK.01-BA/01/KIP-Kot/IV/2019 tanggal 2 April 2019 tentang Rapat Pleno Perubahan Jadwal Kampanye Rapat Umum Peserta Pemilu Tahun 2019 untuk Wilayah Kota Langsa;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c di atas, perlu merubah Jadwal Kampanye Rapat Umum Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 dalam Wilayah Kota Langsa dan menetapkannya dengan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4110);
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4437);
 3. Undang-Undang....

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum.

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Koordinasi Nomor 24/PK.01-BA/01/KIP-Kot/IV/2019 tanggal 2 April 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA NOMOR 27/HK.03.1-Kpt/02/KPU-Kot/III/2019 TENTANG PENETAPAN LOKASI DAN JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 UNTUK WILAYAH KOTA LANGSA.

KESATU : Merubah Lampiran II Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa Nomor 27/HK.03.1-Kpt/02/KPU-Kot/III/2019 tentang Penetapan Lokasi dan Jadwal Kampanye Rapat Umum Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 untuk Wilayah Kota Langsa sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Langsa

Pada tanggal : 2 April 2019

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LANGSA,

Ttd,

T. FAISAL, SH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LANGSA



Lampiran : Keputusan KIP Kota Langsa Nomor 29/HK.03.1-Kpt/02/KPU-Kot/IV/2019
tentang Perubahan Atas Keputusan KIP Kota Langsa Nomor 27/HK.03.1-Kpt/02/
KPU-Kot/III/2019 tentang Penetapan Lokasi dan Jadwal Kampanye rapat Umum
Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 dalam Wilayah Kota Langsa

JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TAHUN 2019 DALAM WILAYAH

No	No Urut Partai	PARTAI	Minggu	Senin	Kamis	Jum'at	Senin	Selasa	Rabu	Sabtu	Minggu	Rabu	Kamis
			24/3/2019	25/3/2019	28/3/2019	29/3/2019	1/4/2019	2/4/2019	3/4/2019	6/4/2019	7/4/2019	10/4/2019	11/4/2019
TEMPAT													
1	2	GERINDRA		5		1		2					4
2	1	GARUDA			5		1			2		3	
3	7	BERKARYA		1		2		3			4		5
4	8	PKS	1		2		3			4		5	
5	12	PAN	3		4		5		ISRA MIRAJ	1		2	
6	14	DEMOKRAT		3		4		5					2
7	15	PA		2		3		-			5	*4	1
8	16	SIRA	2		3		4			5		1	
9	17	PDA		4		5		1			2		3

No	No Urut Partai	PARTAI	Selasa	Rabu	Sabtu	Minggu	Rabu	Kamis	Jum'at	Senin	Selasa	Jum'at	Sabtu
			26/3/2019	27/3/2019	30/3/2019	31/3/2019	3/4/2019	4/4/2019	5/4/2019	8/4/2019	9/4/2019	12/4/2019	13/4/2019
TEMPAT													
1	1	PKB	1		2			3		4		5	
2	2	PDIP	5		6			1		2		3	
3	4	GOLKAR		2		3			4		5		6
4	5	NASDEM		1		2			3		4		5
5	9	PERINDO		4		5			6				2
6	10	PPP	6		1		ISRA MIRAJ	2		3		4	
7	11	PSI	2		3			4		5		6	
8	15	HANURA		3		4			5		6		1
9	18	PNA	3		4			5		6		1	
10	19	PBB		6		1			2				4
11	21	PKPI	4		5			6		1		2	

Ket : Lokasi Lapangan Kampanye

- Lapangan Tembak Gampong Jawa Kec. Langsa Kota
- Lapangan Bola Kaki Gampong Alue Pineung Kec. Langsa Timur
- Lapangan Bola Kaki depan SMP 2 Gampong PB. Tunong Kec. Langsa Baro
- Lapangan Bola Kaki Kebun Lama Gampong Seulalah Baro Kec. Langsa Lama
- Lapangan Bola Kaki Garuda Gampong Sungai Pauh Firdaus Kec. Langsa Barat
- Lapangan Bola Kaki Gabren Gampong Teungoh Kec. Langsa Kota

* Jadwal perubahan



Langsa, 2 April 2019
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LANGSA

ttd

T. FAISAL,